

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH - PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL - PENYERTAAN MODAL

2019

PERDA KAB. TEGAL NO. 1 LD TH 2019, NO. 1, TLD NO. , 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

ABSTRAK :

- Bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli daerah;
- Bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 7 Th. 1992 diubah dg UU No. 10 Th. 1998; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 diubah dg UU No. 9 Th.2015; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 1 Th 2008; PP No. 12 Th. 2017; PP No. 54 Th. 2017; Perda Prov.Jateng No. 6 Th. 1999; Perda Kab.Tegal No. 13 Th. 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini menyimpulkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat layak serta dapat memberi kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Alasan tersebut mendesakkan kebutuhan bagi Kabupaten Tegal untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

CATATAN :

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 mei 2019.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 mei 2019.
- Penjelasan 22 hlm.